



PUTUSAN

Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX**. dan **XXXX** Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXX Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2449/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2019, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 09 Mei 2017, dan sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Nagrog Kidul Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 11 bulan lamanya, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kemudian sejak bulan April 2018 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan yang tidak beralasan, Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat serta Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan / penghasilan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dan telah bersabar dan mendorong Tergugat supaya tanggungjawab, sabar, pengertian, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak tanggal 30

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 hingga sekarang berpisah rumah, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;

12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX. dan XXXX Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXX Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2449/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 19 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan gugatan Penggugat

1. Bahwa dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut; pada bulan april 2018 rumah tangga kami tidak sering terjadi persilihan dan pertengkaran yang terus menerus yang ada bisa terbilang harmonis dan beberapa bulan kemudian tepatnya bulan juli

2018, istri mendapat kabar baik yaitu hamil seriiing berjalannya waktu yang ada malah tambah harmonis, tetapi tuhan berkehendak lain dimana istri mengalami ke guguran pada bulan November 2018, dengan kejadian tersebut kami malah makin harmonis rumah tangga kami dimana sampai mengadakan program hamil.

2. bahwa tuduhan yang dilayangkan penggugat tidak sesuai fakta dimana saya selaku suami tidak semata mata cemburu tanpa alasan yang jelas,

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 3, Bahwa dengan kejadian pada tanggal 30 November 2019, tuduhan pihak penggugat tidak sesuai fakta yang sebenarnya terjadi.
4. Bahwa persoalan poin ke 10 tuduhan yang dilayangkan pihak penggugat salah.

Maka ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas dengan ini tertugat mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

1. Menolak gugatan penggugat

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan semoga bisa membawanya serta mempertanggung jawabkannya Dunia dan Akhirat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- 1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
- 2. Bahwa secara implisit Jawaban Tergugat telah mengakui rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, terbukti dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat Nomor 9 halaman 4, yang secara mutatis mutandis telah saling menguatkan ;
- 3. Bahwa Tergugat tidak menjelaskan kebenaran substansi masalah keretakan rumah tangga, hanya secara emosional membantahnya
- 4. Bahwa mengenai keterbukaan penghasilan suami terhadap istri, mengenai nafkah wajib (ekonomi) sebenarnya harus jujur dan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan minum, serta keperluan lainnya dalam rumah tangga, karena Tergugat mempunyai kewajiban seperti : Allah berfirman dalam QS. Ath-Thalaaq (65) ayat 7 sebagai berikut :
 - Yang artinya: " Orang-orang yang mampu hendaklah memberi belanja menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang sedikit rizkinya hendaklah

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan belanja dan harta yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang diluar kemampuan yang diberikan-Nya kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan".

- Juga Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut: yang artinya : "...Dan kewajiban bagi ayah memberikan belanja kepada mereka (Ibu dan Anak-anak) dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf' ;

- Bahwa ayat diatas menegaskan Tergugat disamping harus terbuka mengenai hasil usaha/pekerjaan, harus pula mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat bukan memberi sekehendak Tergugat, bahkan kenyataannya untuk mencukupi kebutuhan, Penggugat harus ikut bekerja sendiri ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan replik Penggugat;
- 2. Menolak Jawaban Tergugat;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
- 4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- 1. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat
- 2. Bahwa terhadap dalil dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dalam kompensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh tergugat kompensasi.
- 3. Bahwa penggugat sebagai istri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian adalah yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
- 4. Bahwa tergugat menolak semua replik dimana dalam dalil penggugat pada no 9 hal 4, penggugat keluar dari rumah dalam keadaan emosional

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai beberapa hari tidak tahu akan keberadaanya, tergugat mencari tahu keberadaan penggugat selama 4 hari dimana penggugat diajak komunikasi untuk memberitahu keberadaannya tapi tidak tanggapinya, penggugat malah menuduh tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa didasari bukti yang jelas, fakta yang sebenarnya tergugat tidak pulang ke kediaman orang tuanya, maka tergugat meminta bukti bukti yang menyatakan tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Kapan tergugat pulang kerumah orang tuanya, tanggal berapa, jam berapa, dan hari apa..

- 5. Bahwa tergugat sebelumnya sudah mempunyai bukti yang jelas dasarnya dimana tergugat
 - dengan sabar menjalani rumah tangganya dan tergugat bukan tidak tanpa alasan ceinburu kepada penggugat.
- 6. Bahwa pada dalil penggugat no 10 hal 4, yang menyatakan penggugat telah mengajak tergugat musyawarah untu mencari penyelesaian, tetapi yang sebenarnya terjadi tergugat belum pernah 1 kali pun diajak musyawarah maka tergugat meminta bukti bukti yang menyatakan sudah di ajak musyawarah sama pihak penggugat, kapan hari terjadinya musyawarah, tanggal berapa, jam berapa, dimana tempatnya dan siapa saja yang mengajak musyawarah..
- 7. Bahwa pada replik pada no 4, mengenai keterbukaan penghasilan sudah di jelaskan di awal awal pernikahan sudah jujur segala sesuatunya tanpa ada yang ditutup tutupi dimana penggugat mengetahuinya
- 8. Bahwa pada replik no 5, dimana penggugat sebelum menikah pun sudah lama bekerja, setelah menikah penggugat masih ingin bekerja dan itu atas kemauan penggugat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak tergugat.

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya

2. Menolak gugatan penggugat

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan semoga bisa membawanya serta mempertanggung jawabkannya Dunia dan Akhirat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: xxxx Nomor: xxxx tanggal: 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor XXXX Tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 09 Mei 2017 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi hanya melihat antara Tergugat dan Penggugat saling mendiamkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Tergugat memiliki sikap cemburuan yang berlebihan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai SPG;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2017 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2018 yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Tergugat memiliki sikap cemburuan yang berlebih, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai SPG;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Kakak Kandung Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 09 Mei 2017 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja
- antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 3 minggu lamanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
- 2. Bahwa dalil Penggugat mengenai pernikahan Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana dan i Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 09 Mei 2017, telah dapat dibuktikan bali bukti surat yang ditandai P-2 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang tua Penggugat serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 3. Bahwa Tergugat pada dasarnya telah mengakui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terbukti dan pengakuan Tergugat yang menegaskan antara Tergugat dan Penggugat sekarang telah berpisah rumah dan terbukti pula dalam acara mediasi yang dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., hasilnya "GAGAL" ;
- 4. Bahwa secara implisit pula dalil Duplik Tergugat Nomor : 5 yang menegaskan "...Tergugat bukan tidak tanpa alasan cemburu

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



kepada Penggugat" sehingga dapat disimpulkan benar adanya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian dalil-dalil Tergugat sangat mendukung terhadap gugatan cerai Penggugat;

- 5. Bahwa dalil Penggugat didukung pula oleh keterangan saksi bernama : XXXX serta Ibu XXXX ibu kandung Penggugat terutama saksi Ibu XXXX yang sering melihat Tergugat dan Penggugat suka bertengkar gara-gara Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan kepada Mantan pacar Penggugat padahal mantannya sudah menikah, dan kurang ekonomi sampai akhirnya berpisah rumah serta saksi XXXX yang memberi kesaksian membenarkan antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- 6. Bahwa dalil Penggugat didukung pula dengan keterangan saksi dari Tergugat bernama : Ibu XXXX kakak kandung Tergugat, yang memberi kesaksian dengan membenarkan antara Tergugat dan Penggugat sekarang telah berpisah rumah kurang lebih 3 minggu lamanya dan Saksi dengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat pernah marah sewaktu Handpone-nya ingin dilihat oleh Tergugat, hat ini membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangganya ;
- 7. Bahwa dalam mempertahankan rumah tangga tidak hanya cukup dengan kasih sayang, mencintai, ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi dalam membina rumah tangga perlu adanya saling menjaga dan, saling memberikan kepercayaan. Dalam rumah tangga seharusnya tidak ada suatu keadaan atau permasalahan yang saling ditutupi, keterbukaan pun sangat perlu, selama ini dan semenjak perkawinan Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Suami (Tergugat) yang sebenarnya;
- 8. Bahwa mengenai kesanggupan Saksi Ibu XXXX Kakak Kandung Tergugat untuk medamaikan anatara Tergugat dan Penggugat, setelah persidangan tanggal 9 Januari 2020, antara Saksi Ibu XXXX dengan Ibu kandung dan kakak kandung Penggugat telah berbicara, dan pada tanggal 15 Januari 2020 pertemuan kedua pihak dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat, akan tetapi hasilnya GAGAL, dimana Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara a-quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai serta Replik Penggugat
 - seluruhnya
 - 2. Menolak Jawaban dan Duplik Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 - 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik.
- 2. Bahwa dalil dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari tergugat yang telah diakui atau setidaknya tidak disanggah oleh penggugat,
- 3. Bahwa tergugat bukan berarti menyerah tetapi tergugat ingin memperbaiki serta mempertahankan rumah tangganya yang sedang retak.
- 4. Bahwa berdasarkan saksi saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat itu semuanya tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, dimana jawabannya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- 5. Bahwa alasan alasan yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh tergugat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- 3. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan semoga bisa membawanya serta mempertanggung jawabkannya Dunia dan Akhirat. ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2449/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap cemburuan yang berlebih, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai SPG akibatnya sejak 1 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2017 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: XXXX dan XXXX Sopiah binti Jeje, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Tergugat dan Penggugat serta mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak April 2018 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap cemburuan yang berlebih, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai SPG;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk



merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, SH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Septianah, S.H.I., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Tmk